



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DENGAN
NU CARE-LAZISNU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**TENTANG
KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENGEMBANGAN
MASYARAKAT (PPM) DAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor: B-1562/Un.02/DD/HK.07/09/2022

Nomor: 028/0.1/LAZISNUDIY/KERJASAMA/IX/2022

Pada hari ini Senin tanggal 26 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si** Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mamba'ul Bahri, S.Th.I** Ketua NU CARE-LAZISNU D.I. Yogyakarta, dalam ini bertindak untuk dan atas nama NU CARE-LAZISNU D.I. Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono No, 40-42, Mantrijeron, Suryodingratan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya antara pihak pertama dan kedua membuat kesepakatan kerjasama dalam hal-hal berikut ini:

1. Pelaksanaan Praktik Pengembangan Masyarakat (PPM) Mahasiswa Prodi/Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan


Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta di NU CARE-LAZISNU D.I. Yogyakarta.

2. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam bentuk pembelajaran Magang atau Praktik Pengembangan Masyarakat (PPM) Mahasiswa Prodi/Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta di NU CARE-LAZISNU D.I. Yogyakarta.

Demikian perjanjian kerja sama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami. Segala hal yang belum termuat pada perjanjian ini, dibicarakan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua untuk mencapai mufakat dikemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun. Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Akad ini disepakati di Ruang Rapat PWN D.I. Yogyakarta pada hari Senin, 26 September 2022 oleh:

Pihak Pertama,	Pihak Kedua
 <p>(Siti Aminah, S. Sos. I, M. Si)</p>	 <p>(Mamba'ul Bahri, S.Th.I)</p>